



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
UPTD KECAMATAN BOLENG
SEKOLAH DASAR KHATOLIK BETONG



Alamat: Jln.Nggorang – lando Desa Golo ketak,Kc.Boleng,Kab.Manggarai Barat

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 02/16.06/186/Ca/I/2024

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN SD KHATOLIK BETONG**

Menimbang : Bawah Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan ,Kebudayaan Riset Dan Teknelogi Nomo 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan ,Perlu Menetapkan Kepala Sekola Dasar Katolik Betong Tentang Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan SD Khatolik Betong

Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Dst...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Khatolik Betong, yang selanjutnya di singkat TPPK SD Khatolik Betong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan kepala SD Khatolik Betong ini.

KEDUA : Tppk SD Khatolik Betong mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD Khatolik Betong.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Khatolik Betong memiliki fungsi sebagai berikut:

- Menyampaikan Usulan/Rekomendasi Program Pencegahan Kekerasan Kepada Kepala Satuan Pendidikan;
- Memeberikan/Masukan Atau Saran Kepada Kepala Satuan Pendidikan Mengenai Fasilitas Yang Aman Dan Nyaman Di Satuan Pendidikan.
- Meklaksanakian Sosialisasi Kebijakan Dan Program Terkait Pencegah Dan Penanganan Kekerasan Bersama Dengan Satuan Pendidikan;
- Menerima Dan Menindaklanjuti Laporan Dugaan Kekerasan;

- e. Melakukan Penanganan Terhadap Temuan Adanya Dugaan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- f. Menyampaikan Pemberitahuan Kepada Orang Tua/Wali Dari Peserta Didik Yang Terlibat Kekerasan;
- g. Memeriksa Laporan Dugaan Kekerasan
- h. Memberikan Rekomendasi Sanksi Kepada Kepala Satuan Pendidikan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan;
- i. Mendampingi Korban Dan/Atau Pelapor Kekerasan Di Satuan Pendidikan;
- j. Memfasilitas Pendampingan Oleh Ahli Atau Layanan Lainnya Yang Dibutuhkan Korban, Pelapor, Dan/Atau Saksi;
- k. Memberikan Rujukan Bagi Korban Ke Layanan Sesuai Dengan Kebutuhan Korban Kekerasan;
- l. Memberikan Keromendasi Pendidikan Anak Dalam Hal Peserta Didik Yang Terlibat Kekerasan Merupakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum; Dan
- m. Melapor pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun,

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Khatolik Betong memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Katolik Betong bertanggung jawab kepada kepala SD Khatolik Betong
- KEENAM ; Kordinator TPPK SD Khatolik Betong menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala SD Khatolik Betong dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Barat
- KETUJUH : Keputusan Kepala SD Khatolik Betong ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SDK Betong
Pada tanggal : 08 Januari 2024

Kepala Sekolah

Stefanus Hibur
NIP.196705052000051002



Lampiran : 1

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD KHATOLIK BETONG
NOMOR: 02 /16.06/186/Ca/I/2024

TENTANG
SUSUNAN TIM PENCEGAHAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR KATOLIK BETONG

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	Ponsianus Sabar,S.Pd	Pendidik	Kordinator
2	Fransiska Mariamagdalen,S.Pd	Pendidik	Anggota
3	Kardianus mantiro atur,S.Pd	pendidik	Anggota
4	Hendrikus Usman	Orang Tua Siswa	Anggota
5	Karolus Kamus	Orang Tua Siswa	Anggota
6	Maksimus Madun	Orang Tua Siswa	Anggota
7	Petrus Hardin	Orang Tua Siswa	Anggota
8	Pilipus Tulus	Orang Tua Siswa	Anggota
9	Teodurus Hambu	Orang Tua Siswa	Anggota

Di tetapkan di : SD betong
Pada tanggal : 08 Januari 2024

Kepala Sekolah

Stefanus Hibur
NIP.196705052000051002

